

PUTUSAN PIDANA PEMILIHAN – KOTA PAREPARE
2018

PUTUSAN NOMOR : 105/Pid.Sus/2018/PN Pre, 103 HLM

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PAREPARE

- Abstrak : - Pengadilan Negeri Parepare perkara pidana pemilu dengan acara pemeriksaan singkat menjatuhkan Terdakwa Dr. H. Muhammad Taufan Pawe, S.H., M.H. Bin Pawe Basri selaku Pejabat Negara dengan jabatan sebagai Walikota Parepare dan juga sebagai salah satu pasangan calon Walikota Parepare. Adapun Pokok perkaranya yaitu terdakwa melakukan sosialisasi dan penyaluran bantuan sosial (Bansos) Beras Sejahtera (Rastra) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia pada tahun 2018 kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Kota Parepare menggunakan kewenangan, program, kegiatan dalam 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai pasangan calon terpilih telah terpenuhi.
- Dasar hukum putusan ini adalah UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU; UU 1981 tentang hukum Acara Pidana.
 - Jaksa Penuntut Umum menyampaikan 4 (empat) tuntutan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa Dr. H. Muhammad Taufan Pawe, S.H., M.H. Bin Pawe Basri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilu Menggunakan Kewenangan, Program, dan Kegiatan yang Menguntungkan atau Merugikan Salah Satu Pasangan Calon di Daerah Sendiri Dalam Waktu 6 (Enam) Bulan Sebelum Tanggal Penetapan Pasangan Calon Sampai Dengan Penetapan Pasangan Calon Terpilih sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
 - Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan mempertimbangkan dakwaan tunggal bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga terdakwa haruslah di bebaskan dari dakwaan tersebut.

- Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare telah menjatuhkan Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Pre, terhadap terdakwa Dr. H. Muhammad Taufan Pawe, S.H., M.H. Bin Pawe Basri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Jumat, tanggal 29 Juni 2018.